



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 387 TAHUN 2020

TENTANG

BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA PADANG TAHUN 2020

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender di Kota Padang, diperlukan ketersediaan Data Statistik Perspektif Gender sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Buku Profil Gender dan Anak Kota Padang Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 29);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Madya daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 364)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;


5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penyelenggara Data Gender dan Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118).
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Buku Profil Gender dan Anak Kota Padang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Buku Profil Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang *responsive gender*.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
 2. Arsip.